
***TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)***

Rika Damayanti¹, Henni Indriyani²

Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Bina Dharma

rikad60@yahoo.com¹, henniinayah@gmail.com²

ABSTRAK

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan daerah. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban kepada pihak lain tentang sesuatu yang telah dilakukan atau tidak oleh seseorang. Partisipasi masyarakat adalah kemampuan desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes tahun 2018. Dalam penelitian ini juga membahas beberapa kendala dalam pengelolaan APBDes. Objek dalam penelitian ini yaitu desa Perajin dan desa Pematang Palas yang berada di kabupaten Banyuasin I. Hasil dari penelitian ini yaitu desa Perajin dan desa Pematang Palas sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya, dan kedua desa sudah akuntabilitas sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2004 serta partisipasi masyarakat dalam di desa sangat lah penting guna membangun desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, APBDes

ABSTRACT

Transparency is the openness of the village government to the community regarding various policies or programs determined in the context of regional development. Accountability is the ability to give an accountability to another party about something someone has done or not done. Community participation is the ability of villages to open opportunities for all components of the community to be involved and participate in the village development process. This study aims to determine transparency, accountability, and community participation in the management

of the 2018 APBDes. In this study also discusses several obstacles in the management of the APBDes. The objects in this study are the Perajin and Pematang Palas villages in Banyuasin I district. The results of this study are Perajin and Pematang Palas villages that have applied the principle of transparency in their management, and both villages have accountability in accordance with Permendagri number 113 of 2004 and participation the community in the village is very important to build a village.

Keywords: *Transparency, Accountability, Participation, APBDes*

PENDAHULUAN

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Permendagri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipasi. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggung jawabkan secara hukum, dan partisipasi bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Permendagri No.37/2017 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara

mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola Pembelanjaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun letak Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan wilayah Kota Palembang menjadikan pembangunan infrastruktur di kabupaten ini cepat mengalami perkembangan. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintah Banyuasin untuk lebih berfokus pada pembangunan yang dimulai dari desa. Guna meningkatkan daya saing antar desa-desa di seluruh Kabupaten Banyuasin, pemerintah desa telah mengambil kebijakan dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan, yakni bekerja sama dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) demi terwujudnya program-program yang dibuat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti, “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).”

KAJIAN LITERATUR

DESA

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MuindroRenyowijoyo, 2013). Pemerintahan Daerah/desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

APBDes

Menurut Fahmi dan Hariyanti (2017), APBDes merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemdagri No. 113 Tahun 2014, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; (1) pendapatan desa, (2) belanja desa; (3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

MANFAAT APBDes

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki manfaat dalam perkembangan dan kemajuan desa. APBDes merupakan suatu rencana desa dalam membangun desa, dalam bentuk pelaksanaan program-program desa, baik pembangunan fasilitas desa maupun pembangunan sumber daya manusia. APBDes berisikan pendapatan dan sumbernya, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan desa.

FUNGSI ANGGARAN DESA

Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan berbagai program, mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun, dan menentukan indikator serta pencapaian strategi. Kedua sebagai alat pengendalian yaitu Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga sebagai alat kebijakan fiskal yaitu bagaimana kebijakan fiskal yang dijalankan kan desa untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Sebagai Alat koordinasi dan komunikasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Dan sebagai alat penilaian kerja serta alat motivasi.

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN DESA

Beberapa faktor yang mempengaruhi penganggaran yaitu:

Transparansi

Menyangku keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

TRANSPARANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Ulum dalam (Setiawan dkk,2017) suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroprasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (legislative, auditor, atau masyarakat luas) mereview informasi tersebut, dan bila dibutuhkan harus kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

AKUNTABILITAS

Menurut Mardiasmo (2010) akuntabilitas public merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kinerjanya kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Akuntabilitas diupayakan sebagai wujud pemerintah desa yang sportif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan APBDes yang telah dilakukan.

Akuntabilitas dalam pemerintahan terdiri atas bermacam-macam jenis. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2010).

PARTISIPASI

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes sangat penting, terutama dalam membantu pemerintah desa mewujudkan program-program desa yang tepat sasaran sesuai

dengan anggaran dana pendapatan desa. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berada di wilayah desa, ia terdiri atas berbagai profesi dan berbagai keahlian dan kemampuan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Problemnnya, Permendagri No. 9/1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah (P5D), masih dijadikan acuan oleh seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Meskipun sudah ada PP No.105/2000 dan Kepmendagri No. 29/2002, namun belum berhasil menjawab substansi partisipasi dalam penganggaran. Dalam Kepmendagri No. 29/2002 ada beberapa pasal yang terkait dengan partisipasi masyarakat, yaitu: Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dilakukan oleh DPRD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat. Pasal 22 ayat (4) dan (5) menyebutkan bahwa DPRD wajib mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat sebelum disahkan dalam Peraturan Daerah dan masukan dari masyarakat atas RAPBD didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda tentang APBD. Pasal 91 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa DPRD wajib mensosialisasikan rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan masukan masyarakat tersebut didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penyusunan melalui proses pengumpulan data, bagian-bagian data maupun susunan suatu teori yang dihasilkan dari wawancara dengan mempunyai peran dan tujuan untuk menyusun teori serta memandangi teori tersebut.

Metode pengumpulan data primer dan sekunder yang didapat oleh penulis yang berasal dari dokumen berupa data laporan APBDes tahun 2018. Selain itu, faktor pendorong dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan kepala desa Perajin dan Pematang Palas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa perajin adalah desa penduduknya yang tidak terlalu banyak dan juga rata-rata penghasilan dari masyarakat setempat yaitu sebagai petani yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ada juga sebagian penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai nelayan di aliran sungai Musi Palembang sebagai penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi penduduk yang ada di desa tersebut. Desa perajin berdiri pada tahun 1935 dan mempunyai Luas wilayah desa perajin adalah ± 2.501 Ha atau ± 2.01 Km².

Desa Perajin merupakan salah satu desa di kabupaten Banyuasin jumlah penduduknya relatif rendah, penduduk Desa Perajin berjumlah 8.716 jiwa.

Desa Pematang palas secara administrasi merupakan bagian dari wilayah kecamatan banyuasin 1 sementara secara geografis, desa pematang palas berada sangat dekat dengan sungai Musi. Kondisi ini menyebabkan desa pematang palas sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Letak desa pematang palas mempunyai luas ± 4.014 Ha atau ± 40.14 km², Desa pematang palas bersebelahan dengan desa Perajin.

Transparansi Desa Perajin

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Berikut ini keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

“Secara umum perangkat desa sudah secara transparan

Mengenai nominal APBDes, jumlah uang, dan sebagainya. Setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap masyarakat dengan cara memasang spanduk di

Di depan kantor kepala desa” (nama kepala desa)

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

“Alhamdulillah sekarang jalan yang berlubang sudah

Diperbaiki semua, pembangunan WC umum, pembangunan

Pasar pagi, pembangunan lorong-lorong di desa Perajin.

Kami juga bisa tahu anggaran dana yang digunakan untuk

Setiap pembangunan melalui spanduk yang ada di kantor

Kepala desa” (nama masyarakat yang di wawancarai)

Tabel 4.4

Indikator kesesuaian Transparansi Pengelolaan APBDes

Menurut Permendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, spanduk tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan suatu pembangunan	S
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.	S
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat	Sesuai informasi dari kepala desa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat	S

Transparansi desa Pematang Palas

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Namun hal ini tidak terjadi pada desa Pematang Palas, berikut beberapa informasi yang didapat mengenai transparansi yang didapat dari hasil wawancara Desa Pematang Palas:

“Alhamdulillah sekarang pelebaran jalan sudah

Dilakukan semua, pembangunan got, pembangunan

lorong-lorong di desa Perajin.

Kami juga bisa tahu anggaran dana yang digunakan untuk

Setiap pembangunan melalui spanduk yang ada di kantor

Kepala desa”

(Hasil wawancara dengan bpk Nazir)

Tabel 4.5

Indikator kesesuaian Transparansi Pengelolaan APBDes

Menurut Permendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, spanduk tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan suatu pembangunan	S
2. Laporan realisas dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.	S
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat	Sesuai informasi dari kepala desa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat	S

Transparansi merupakan hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang bertujuan utamanya memang

untuk pemberdayaan masyarakat seperti APBDes. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Akuntabilitas

Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 tahun 2014 desa Perajin

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Perajin	S
2. bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas. Bendahara selalu melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib	S
3. bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban	S
4. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa	S

Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 tahun 2014 desa Pematang Palas

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Perajin	S
2. bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas. Bendahara selalu melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib	S

setiap akhir bulan secara tertib		
3. bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban	S
4. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa	S

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes sangat penting, terutama dalam membantu pemerintah desa mewujudkan program-program desa yang tepat sasaran sesuai dengan anggaran dana pendapatan desa. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berada di wilayah desa, ia terdiri atas berbagai profesi dan berbagai keahlian dan kemampuan. Bidang ekonomi, perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes yaitu: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Proses pembangunan melalui penggunaan APBDes diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dari setiap elemen masyarakat agar pembahasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap – tahap dalam proses pembangunan di Desa Perajin dan desa Pematang Palas:

Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dana desa.

Tahap pelaksanaan pembangunan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme dana desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana.

Tahap pemanfaatan hasil pembangunan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran.

Tahap evaluasi hasil pembangunan

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di desa Perajin dan desa Pematang Palas.

Kendala dalam Pengelolaan APBDes

Dalam tahapan penyusunan APBDes banyak ditemukan proses pengelolaan dari APBDes itu sendiri. Kendala – kendala yang sering muncul dalam proses pengelolaan APBDes. Di desa Perajin sendiri tidak mempunyai kendala dalam pengelolaan APBDes, sedangkan kendala yang di alami oleh desa Pematang Palas yaitu pelaporan dari desa yang mengalami kendala ke bupati melalui camat. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dan para perangkat desa yang masih minim ilmu komputer sehingga semua pelaporan yang ada masih terbatas.

KESIMPULAN

Prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes yang diterapkan pemerintah desa Perajin dan desa Pematang Palas sudah berjalan dengan baik, karena masyarakat selalu diikutsertakan. Pemerintah desa juga sudah memfasilitasi penyajian informasi yang baik untuk masyarakat seperti memasang spanduk keuangan dan informasi kegiatan pembangunan desa sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

Akuntabilitas pengelolaan APBDes pada desa Perajin dan desa Pematang Palas yang telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang berarti akuntabilitas pengelolaan APBDes atas laporan keuangan di desa Perajin dan Pematang Palas dikatakan *accountable*.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes sangat penting, terutama dalam membantu pemerintah desa mewujudkan program-program desa yang tepat sasaran sesuai dengan anggaran dana pendapatan desa. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berada di wilayah desa, ia terdiri atas berbagai profesi dan berbagai keahlian dan kemampuan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di Desa Perajin dan Desa Pematang Palas terkait dengan Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

REFERENSI

Alfasadun, dkk 2018. *Jurnal* : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank

Artana, I Made Adi. *Jurnal* : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2012/2013 Di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1021205002

Atmadja, dkk 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Fahmi, Muhammad Ari dan Hariyanti, Anies Indah. 2017. *Jurnal* : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). (Online). diunduh. Maret 2019.

Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDY.

Setiawan dkk. 2017. *Jurnal* : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busunghiu, Kab. Buleleng). (Online).